



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964  
TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “luar”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Maria Theresia Asteriasanti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 November 2017, Pukul 11.04 – 11.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Maria Farida Indrati	(Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3) Saldi Isra	(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Sholeh

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Daya ... Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, khususnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa *luar*.

Saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendirian Kuasa Hukum dari Maria Theresia Asteriasanti atas nama Muhammad Sholeh. Terima kasih.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya karena ini Pemeriksaan Pendahuluan, maka saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan secara ringkas apa yang dimohonkan dalam pengujian ini.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mengajukan pengujian terkait penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa *luar* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Legal standing-nya, Pemohon adalah istri dari Rohim, yang nama biasa disebut itu adalah Dicky Wijaya. Kebetulan, suaminya ini adalah seorang penyiar Radio Wijaya di Surabaya. Dimana pada tanggal 24 Juli tahun 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, suami Pemohon ini mengalami kecelakaan lalu lintas, tunggal, sendirian, saat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio G tahun 2012, dengan nomor polisi L 6202.

Nah, besoknya, suami Pemohon dimakamkan. Dan pada tanggal 27 Juli, Pemohon beserta anaknya mengurus asuransi ke Jasa Raharja,

tetapi oleh Jasa Raharja ditolak dengan argumentasi bahwa Jasa Raharja tidak ada aturan yang menjadi dasar kecelakaan tunggal mendapatkan santunan asuransi, kan gitu.

Jasa Raharja mengatakan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di luar alat angkutan. Nah, ini yang menjadikan kebingungan kita, apa sih makna *di luar alat angkutan* itu?

Lah, ini legal standing-nya, Yang Mulia, sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa frasa *luar* ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang mestinya mendapatkan santunan Jasa Raharja, akhirnya tidak mendapatkan santunan Jasa Raharja.

Pokok Permohonan. Pasal 4 sebelum penjelasannya menyatakan bahwa setiap ayat (1), "Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah."

Nah, di dalam Pasal 4 ayat (1), sama sekali tidak ada frasa *luar*. Frasa *luar* itu diatur di dalam penjelasannya. Nah, penjelasannya ini juga ada turunannya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan, "Setiap orang yang berada di luar alat angkutan," ada lagi frasa *di luar alat angkutan*. Juga, Yang Mulia, dipertegas di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 yang menyatakan, "Korban adalah setiap orang yang berada di luar alat angkutan," lagi, kan itu.

Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Jasa Raharja berargumentasi bahwa kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan asuransi. Padahal menurut Pemohon, Jasa Raharja adalah asuransi sosial, bukan seperti asuransi-asuransi swasta yang profit oriented di situ. Jasa Raharja, dia hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965. Di sini Jasa Raharja mengatur asuransi ada dua bentuk. Pertama, kecelakaan terkait penumpang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Sementara, tentang dana kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang sedang dimohonkan oleh Pemohon.

Jika kita lihat di dalam Pasal 7 PP 8 Tahun 1965, di situ jelas mengatakan, "Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian ... kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin. Dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman, serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur, materiil, maupun spirituil."

Pemohon melihat bahwa seakan-akan ini adalah tafsir sendiri Jasa Raharja Surabaya. Tetapi setelah Pemohon membuka-buka internet, ada beberapa berita yang ini boleh dibilang hampir menyeluruh. Boleh dibilang mewakili seluruh Indonesia, dimana pemahaman Jasa Raharja

tentang kecelakaan tunggal yang tidak dapat asuransi, itu memang keputusan resmi pemahamannya. Misalnya kita bisa lihat di dalam pemberitaan equator.co.id pada tanggal 30 Desember 2016. Juga pemberitaan antarasulteng.com, tanggal 14 Mei tahun 2016. Juga pemberitaan cilacapmedia.com, tanggal 10 tahun 2015. Pemberitaan saibu.com, tanggal 17 Februari tahun 2015. Yang terakhir, apakabar.co.id tanggal 8 Agustus tahun 2017. Semua pemberitaan ini menyatakan bahwa kecelakaan tunggal memang tidak mendapat cover dari Jasa Raharja, kan itu.

Nah, di Surabaya Pemohon memang sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus ini. Tetapi kenapa ini harus kita ajukan juga judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Karena pertama begini argumentasinya, sejak digugat setelah 2 bulan tidak mendapatkan respons positif dari pihak Jasa Raharja, kami mengajukan gugatan. Jaksa khawatir, akhirnya Maria Theresia ini dipanggil, tiba-tiba dikasih uang Rp25.000.000,00. Dengan syarat harus mencabut gugatan. Kami tidak mau, sebab jangan sampai persoalan ini diselesaikan personal-personal, tetapi harus menjadi keputusan bahwa kecelakaan tunggal itu harus mendapat asuransi.

Nah, kami ingin mengajukan ke sini supaya ketika frasa *luar* sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap atau sudah dinyatakan tidak mengikat, maka ini menjadi persoalan nasional. Karena bagi kami ada ... bisa jadi sudah terjadi ratusan, bahkan mungkin ribuan, sejak undang-undang ini diundangkan, diberlakukan tahun 1964 bahwa orang yang menjadi korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan.

Nah, argumentasi yang kedua begini, Yang Mulia. Bahwa Pemohon setiap tahunnya itu membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), yang dimana itu include pada saat pajak STNK itu dibayarkan, itu wajib dibayarkan. Menjadi aneh ketika setiap kendaraan itu wajib membayar asuransi, tapi pada saat menjadi kecelakaan ... terjadi kecelakaan tunggal, argumentasi mereka mengatakan, "Oh karena ini tunggal, di luar angkut, beda kalau ada tabrakan 2 mobil atau 2 kendaraan, maka kedua-duanya itu di-cover oleh Jasa Raharja."

Kami menganggap bahwa ini tidak ada perlindungan hukum. Orang yang sudah membayar setiap tahunnya, tetapi tidak ada kepastian hukum pasti di-cover asuransi oleh Jasa Raharja. Sehingga kami menganggap penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini, khususnya sepanjang frasa *luar*, ini melanggar ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, yang akan kami masukkan nanti di dalam tambahan. Bahwa Pemohon merasa ada diskriminasi yang terjadi ini. Di satu sisi ketika orang terjadi kecelakaan lebih dari satu kendaraan di-cover asuransi, sementara ketika dia kecelakaan sendirian

meskipun tidak mabuk, meskipun tidak bunuh diri, seperti yang dialami oleh suami Pemohon, tetapi Jasa Raharja tidak memberikan asuransi. Kami menganggap apa yang diajukan ini menjadi pemahaman kami bukanlah sebuah constitutional complaint, tetapi frasa di dalam undang-undang yang mengandung norma hukumnya ketidaktegasan, sehingga muncul tafsir yang salah dari teman-teman Jasa Raharja, sehingga kecelakaan tunggal itu tidak mendapatkan asuransi.

Petitum. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa *luar* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, kami Pemohon memohon masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau *luar* itu frasa atau kata? Kalau frasa itu berarti lebih dari satu kata.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Oke.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi ini semua kata *frasa-frasa* ini mesti diganti *kata*, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kemudian, yang dimohonkan adalah penjelasan Pasal 4 ayat (1), ya, tapi Anda tadi menyebutkan adanya yang akan diajukan juga ketidakpastian hukum, ya, tadi mengenai ketidakpastian hukum tadi. Kalau saya melihat dari awal, kemudian sampai halaman 9, saya melihat penulisan ini seperti Anda menuliskan pasal sendiri, bukan penjelasan. Memang kalau kita melihat pada ... pada apa ... undang-undangnya sendiri, memang penulisannya, penulisan penjelasan pasal demi pasal itu persis seperti membuat pasal baru, kan? Nah, itu yang perlu Anda tuliskan lebih dahulu.

Di dalam halaman 9, Anda sudah menjelaskan bahwa kalimat dalam Pasal 4 ayat (1), maknanya jelas dan mudah dipahami, yaitu ayat (1), "Setiap orang yang jadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas dan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberikan kerugian," dan seterusnya, gitu. Itu kan Pasal 4 ayat (1)-nya. Nah, baru Anda menyatakan dan penjelasannya berbunyi seperti ini. Jadi kita tahu karena di sini Anda langsung jelaskan Pasal 4 ayat (1), tapi Pasal 4 ayat (1)-nya sendiri di belakang, ya, dan tidak melihat yang dijelaskan itu yang mana, gitu. Karena memang kalau kita melihat dalam undang-undangnya ada ... apa ... alat bukti P-2, ini terlihat bahwa penjelasan pasal demi pasalnya seperti membuat pasal baru, gitu kan. Nah, itu yang mesti Anda lihat.

Kemudian ada beberapa yang ... ini yang halaman 6 butir 7 angka 7 bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang seluruhnya, misalnya disebut SWDKLLJ itu sebesar Rp35.000,00, tapi Anda menuliskan Rp35.000.000,00?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Oh, ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nah, gitu kan. Nah, jadi semua yang Anda menyebutkan penjelasan-penjelasan itu, ya karena saya dari kemarin penjelasannya yang mana? Begitu, tapi setelah saya sampai belakang, kemudian saya melihat di dalam undang-undangnya sendiri, rupanya memang penjelasan pasal demi pasalnya dirumuskan seperti itu, ya. Jadi, itu yang perlu diperbaiki dan kemudian petitumnya memang hanya penjelasan itu saja, ya. Jadi frasa atau itu kata, jadi sudah penjelas ... petitumnya sudah dinyatakan bertentangan kalau dan tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti yang Anda rumuskan di dalam ayat (2) ... di dalam petitum angka 2.

Dari saya itu saja, legal standing-nya jelas Ibu Maria Theresia, ya, jadi sebagai ahli waris berarti, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Ya, betul.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Tapi untuk hal-hal yang lain, mohon pada Yang Mulia Bapak Palguna untuk menambahkan masukan. Oh, Pak Saldi dulu.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Maria.

Saudara Kuasa Hukum, ini permohonannya ini sederhana mudah dipahami dan formatnya sudah sesuai. Namun demikian, tadi Saudara berjanji mau menambahkan soal ... apa namanya (...)

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kepastian hukum.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kepastian hukum karena ini ada perbedaan perlakuan, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Orang yang ... apa namanya ... sama-sama membayar asuransi, tapi kalau ada kecelakaan dibedakan antara pelaku tunggal dengan pelaku yang nontunggal. Nah, begitu, kan? Jadi kalau ada orang berdua motor bertabrakan, nah itu tidak tunggal namanya. Tapi kalau orang jatuh begitu saja di jalan raya, tidak bisa begitu, kan itu yang tunggal.

Itu klir sih sebetulnya. Namun demikian, saya mau ... apa namanya ... coba dijelaskan lagi karena ini kan memperhadapkan antara penjelasan, penjelasan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 4 ayat (1)-nya, kan? Nah, mungkin Kuasa Hukum bisa memperdalam bagaimana sih sebetulnya posisi penjelasan dalam sistem peraturan perundang-undangan kita? Nah, itu kan banyak itu buku yang bisa dibaca untuk menjelaskan bahwa penjelasan itu tidak boleh begini, tidak boleh

begini, tidak boleh begini, misalnya tidak boleh menambah norma baru, ini, dan segala macamnya, itu mungkin akan menjadi lebih ... apa namanya ... tajam kalau itu ditambahkan. Itu dalam ... apa ... dalam ... apa namanya ... di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada, bagaimana mestinya penjelasan pasal-pasal di dalam penjelasan itu.

Yang kedua, saya ini mau ... apa ... yang tadi sudah dikoreksi soal frasa ya, ini bukan frasa kata. Nah, Anda kan minta *luar*-nya saja yang di ... yang dihapus ya, yang diminta inkonstitusional. Kalau begitu, tentu bacaannya akan menjadi begini. Jadi, penjelasannya itu ... sebentar.

Jadi, yang mendapat jaminan berdasarkan undang-undang ini adalah mereka yang berada di jalan, di alat, nah apa di ... yang Anda minta itu sebetulnya *luar* saja atau masuk *di luar*-nya? Nah, coba dipikirkan itu. Soalnya Anda kalau minta *luar*, nanti misalnya kami kabulkan, lalu orang berpikir, yang berada di jalan, di alat angkutan atau memang begitu maksudnya? Nah, itu. Coba dipikirkan. Karena kata *di luar* itu kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan kata *luar* ya, kata ... apa itu, penghubung *di* itu yang menunjukkan tempat itu. Jadi kalau begitu, dia nanti misalnya kalau dikabulkan, mereka yang berada di jalan, di alat angkutan. Begitu maksudnya? Jadi *di*-nya tetap dipertahankan? Nggak, nanti di apa saja? Kalau merasa itu ... apa ... penting dipertahankan, dipertahankan itu. Karena dia kan, *di* itu hadirnya kan karena ada kata *luar*-nya begitu.

Yang lain-lain sih sebetulnya tidak ada ... apa namanya ... saya menganggap ini ... apanya ... cukup jelas apa yang ... yang diminta di dalam permohonan ini. Itu saja catatan saya. Terima kasih.

**19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna.

**20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua.

Ini begini, kalau Saudara menguraikan legal standing itu kan, kaitannya menjawab pertanyaan, mengapa Saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya undang-undang? Kan itu. Oleh karena itu, menjadi penting untuk pertama kali di dalam menguraikan legal standing itu menerangkan bahwa norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah penjelasan pasal sekian misalnya, yang bunyinya seperti ini. Nah, baru kemudian jelaskan kualifikasi Pemohon. Dengan rumusan demikian, maka Pemohon dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan apanya? Kan itu kan jadi kelihatan logikanya. Kalau ini kan, kita nggak tahu. Anda mengaku

dirugikan, lalu kita merujuk ke mana ini? Jadi bolak-balik kita melihatnya. Tapi kalau sudah dikutip dulu bunyi pasalnya atau bunyi norma yang Anda mohonkan pengujian, lalu atas dasar itu Anda merasa dirugikan, orang jadi jelas dan oh ya, benar dengan rumusan begitu ada ... orang bisa beranggapan tentang kerugian itu jadi masuk akal itu kan, dalam kedudukan sebagai ini, perorangan warga negara Indonesia.

Tapi yang jadi persoalan juga di sini adalah gini, ini kalau ... sebenarnya yang punya hak konstitusional itu kan yang meninggal, kan begitu? Nah, bagaimana Anda lalu menjelaskan bahwa hak itu kemudian juga bisa berada pada ahli waris? Itu kan belum ada dalam penjelasan ini.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Siap.

**22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebagai ahli waris itu bagaimana hak itu bisa diturunkan kepada ahli waris, gitu ya? Ya, sekalipun kan dasarnya Anda ini hak konstitusional atas kepastian hukum, kan? Itu yang menjadi ini, ya. Tapi kan konteksnya karena ada mengaitkan dengan peristiwa konkret, harus ada uraian tentang itu. Sebagai ahli waris, dia merasa misalnya tidak mendapat kepastian hukum, gitu kan, yang merupakan hak konstitusionalnya, gitu kan? Itu yang belum tampak di ininya.

Nah, kemudian ... ya sama yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi, yang berkaitan dengan penjelasan. Ini kan penjelasannya ada ekornya ini. Kalau kata *luar*-nya itu yang misalnya ini, yang mendapatkan jaminan, padahal penjelasan ini maksudnya kalau saya pahami begini, yang mendapatkan jaminan berdasarkan ... teks lengkapnya ya, "Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di luar angkutan yang menyebabkan kecelakaan, di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan." Kan begitu. Kalau begini anunya, berarti orang yang tidak menjadi penumpang, kan begitu? Logikanya sebenarnya.

Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Nomor 33 Tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan 1 kali, yaitu oleh dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Jadi maksudnya ini penjelasan ini supaya orang tidak mendapatkan asuransi ... anu ... pertanggungjawaban dobel, kan?

### 23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Dobel.

### 24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itu, kan. Itu yang dimaksud.

Nah kalau begitu, maka logika permohonan Saudara menjadi lain maknanya, kan gitu anunya. Nah, apakah benar kata *di luar*-nya itu yang kemudian menjadi konstitusional atau yang mana? Karena kalau diperhatikan, kalau Pasal 4-nya kan begini bunyinya, Pasal 4 ayat (1) nya yang dijelaskan oleh di penjelasan itu, "Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1," Pasal 1 undang-undang ini, "Dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah." Ini mestinya kan bagian yang harus Anda kutip dari permohonan untuk mendalilkan ahli waris itu punya hak konstitusional itu.

Nah, dia merujuk ke Pasal 1. Pasal 1 itu bunyinya apa? Yang dirujuk di sini adalah disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan. Nah, Pasal 1 huruf c mendefinisikan alat angkutan lalu lintas jalan ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Kereta Api. Ya, berarti dia merujuk pada undang-undang lain, kan? Nah, itu kan harus jadi dirujuk dalam permohonan Saudara juga, apa yang dimaksud ini?

Nah, kalau itu sudah termasuk ... misalnya termasuk juga sepeda motor, kan itu menjadi tidak relevan lalu dalil yang di belakang karena pasal-pasal ... apa namanya ... Pasal 1 undang-undangnya jelas merujuk, berarti itu termasuk alat angkutan dan karena itu masuk dalam coverage asuransi itu. Kan begitu jadinya kalau logikanya diinikan. Tapi sayangnya, Anda tidak menyertakan undang-undang yang dirujuk oleh Pasal 1 ini sebagai bagian dari alat bukti dan juga tidak disertakan di dalam argumentasi dari penjelasan Saudara. Itu coba ... karena itu kan kaitannya ke situ, Pasal 4 ini merujuk pada Pasal 1, khususnya mengenai alat angkutan lalu lintas jalan. Alat angkutan lalu lintas jalan yang dimaksud di sini juga merujuk kepada undang-undang lain, Pasal 1 dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Kereta Api. Ini yang mana yang dimaksud? Itu kan harus jelas dulu.

Nah, oleh karena itu, maka keseluruhan argumentasi itu baru akan menjadi jelas apabila rujukan-rujukan ini juga Saudara sebutkan di dalam argumentasi yang kemudian untuk mendalilkan itu. Dari situ kemudian baru Saudara menilai, tepatkah jika demikian halnya jika merujuk pada rumusan Pasal 4 ayat (1), tepatkah? Lalu penjelasan itu mengatakan demikian. Kan itu kesimpulan terakhirnya dari arg ...

argumentasi. Baru kemudian Saudara bisa menarik konklusi. Kemudian ... oh, ini bertentangan atau tidak. Tidak ada kepastian hukum kalau kemudian pasal ... penjelasan Pasal 4-nya mengatakan seperti itu. Misalnya kan begitu.

Nah, itu ... itu ... saya kira itu penting untuk dibuatkan narasi di dalam argumentasi permohonan Saudara untuk menjelaskan karena dalil Anda yang Anda gunakan kan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga ke situlah seharusnya pokok dari argumentasi Saudara, Saudara arahkan bangunan argumentasinya itu mestinya mengacu kepada tidak adanya kepastian hukum itu. Nah, itu ke sana.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Ya, itu semua adalah saran-saran bagi perbaikan permohonan ini. Permohonan perbaikan dapat diajukan waktunya dua minggu. Terakhir hari Rabu, 15 November 2017, pukul 10.00 WIB di Kepaniteraan, ya. Jadi tidak perlu dalam sidang, tapi kemudian dikirim Kepaniteraan saja.

Ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelumnya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Masukan-masukan kami ... masukan dari Yang Mulia, ini akan kami uraikan lagi, kami pertajam untuk di dalam permohonan.

Yang pasti begini, Yang Mulia. Kami juga bingung sebenarnya dalam arti yang mau dihapus ini yang mana. Karena sebenarnya saya ... saya ... ketika kita berdebat dengan teman-teman Jasa, mestinya kembali ke Pasal 4 itu sudah selesai, tapi kenapa harus muncul ini? Ya, mereka berargumen, ya, ini undang-undang, ada PP-nya, ada ... apa ... peraturan menteri yang semua mengacu kepada kata-kata *luar-luar* itu. Ya, sudah saya ... oh, berarti kalau misalnya kata *luar* dihapus, kalau misalnya *di luar* yang dihapus, nanti agak enggak enak dibaca. *Di jalan alat angkutan*. Susah dibacanya, maka saya bilang, ya, sudah *luar*-nya saja yang dihapus, sehingga *di jalan*, dobel *di*, tapi konsekuensinya. *Di jalan, di alat angkutan*. Tapi kami sebagai Pemohon terima kasih atas masukannya untuk mempertajam permohonan kami.

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, nanti lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 saja. Bagaimana ... apa ... fungsi penjelasan dan bagaimana harus membuat penjelasan, ya.

Ya, saya rasa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB**

Jakarta, 2 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.